



Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah

Bahteramas Provinsi Sultra

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra



1. 1. Transfer pasien keruang perawatan a. Perawat poli/IGD memberitahukan kepada perawat ruangan bahwa pasien siap diantar; b. Perawat memberitahukan kepada pasien/keluarganya bahwa pasien akan diantar keruang rawat inap; c. Pasien dengan kondisi rawat biasa diantar oleh transporter keruang rawat inap; d. Pasien dengan observasi ketat diantar perawat didampingi dokter IGD; e. Melakukan serah terima dengan perawat ruangan didepan nurse station meliputi nama, usia, diagnosa, terapi yang telah diberikan dan advis dari dokter jaga IGD atau dokter konsulen bila pasien sudah dikonsul; f. Perawat ruangan dan perawat IGD/perawat poli menandatangani formulir serah terima dan menyerahkan status rawat inap beserta formulir serah terima kepada perawat ruangan.
2. 2. Serah terima pasien IGD ke ruang rawat inap a. Identifikasi pasien dan identifikasi ruang rawat; b. Perawat/bidan melakukan serah terima klinis pasien kepada perawat/bidan atau dokter penerima; c. Perawat/bidan melakukan serah terima administrasi pasien (metode pembayaran, dokumen berkas rawat inap); d. Meminta tanda tangan dan cap dari dokter/perawat/bidan penerima di lembar transfer pasien
3. 3. Penempatan pasien dikamar perawatan a. Perawat menyiapkan tempat tidur pasien sesuai dengan kelas perawatan; b. Perawat mengantar pasien keruang perawatan yang telah disediakan; c. Perawat memberikan informasi kepada pasien menyangkut hak dan kewajiban pasien, jam besuk, pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, fasilitas yang digunakan dikamar perawatan (jenis dan jumlah), biaya perawatan dan memastikan pasien/keluarga pasien memahami informasi yang diberikan; d. Mendokumentasikan kegiatan pelayanan dalam rekam medis.
4. 4. Pemberian tindakan kepada pasien a. Dokter melakukan tindakan atas indikasi medis sesuai standar prosedur operasional (SPO) dan didokumentasikan dalam lembar rekam medik; b. Perawat memberikan tindakan keperawatan sesuai sesuai standar prosedur operasional (SPO) dan didokumentasikan dalam lembar rekam medic
5. 5. Timbang terima (operan) a. Sesi I - Perawat shift yang selesai bertugas menyiapkan status pasien yang menjadi tanggungjawabnya; - Perawat shift yang akan bertugas membuka operan jaga dengan berdoa; - Perawat shift yang selesai bertugas melaporkan pasien kepada perawat shift yang akan bertugas terkait identitas pasien, diagnosa, tindakan keperawatan yang sudah dan belum dilakukan, intervensi kolaborasi, rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan selanjutnya; - Perawat shift yang akan bertugas mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh perawat shift yang telah selesai bertugas; - Perawat shift yang selesai bertugas mengajak perawat shift yang akan bertugas untuk mengklarifikasi pasien di setiap ruang pasien. b. Sesi II - Perawat shift yang selesai bertugas mengucapkan salam dan menyapa pasien, mennayakan masalah keperawatan setelah dilakukan tindakan, menyampaikan bahwa tugasnya dan akan diganti dengan tim perawat shift yang bertugas; - Perawat shift yang akan bertugas menjelaskan perawat shift yang akan bertanggungjawab kepada pasien tersebut; - Perawat shift yang telah selesai bertugas menutup pertemuan dan menyampaikan selamat beristirahat. c. Sesi III - Perawat shift yang selesai bertugas melaporkan inventaris obat dan fasilitas ruangan; - Perawat shift yang akan bertugas memberikan reinforcement kepada perawat shift yang selesai bertugas

Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum 1. Kartu Identitas (KTP); 2. Surat Rujukan (jika Ada) 3. Surat pengantar rawat inap; 4. Surat Pengantar Rawat inap; 5. Kartu pasien (jika pasien lama).
2. Pasien BPJS 1. Surat Rujukan; 2. Surat pengantar rawat inap; 3. Kartu Identitas (KTP); 4. Kartu BPJS; 5. Kartu Keluarga; 6. Kartu pasien (jika pasien lama).
3. Jamkesda (Bahteramas/Gembira/Jampersal) 1. Surat Rujukan; 2. Surat Pengantar Rawat Inap; 3. Formulir klaim INA CBGs rawat Inap 4. Kartu Identitas (KTP); 5. Kartu Keluarga; 6. Kartu pasien (jika pasien lama); 7. Surat nikah/surat keterangan dari daerah setempat (bagi pasien Jamkesda).
4. Pasien Asuransi Lainnya 1. Surat Rujukan; 2. Surat Pengantar Rawat Inap; 3. Kartu Identitas (KTP); 4. Kartu Asuransi yang diikuti; 5. Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Transfer pasien keruang perawatan selama 10-15 menit;
2. Serah terima pasien IGD ke ruang rawat inap 5-10 menit;
3. Penempatan pasien dikamar perawatan 5 menit;
4. Timbang terima (operan) 20-30 menit;
- E. Persiapan pasien pulang 30 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum Dan Pasien Asuransi Lainnya

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pasien BPJS dan Pasien Jamkesda (Bahteramas/Gembira/Jampersal)

Tarif INA-CBGs berdasarkan Permenkes Nomor 59 tentang Standar Tarif JKN INA-CBGs

Produk Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra

1. Ruang perawatan VVIP;
2. Ruang perawatan VIP;
3. Ruang perawatan kelas I;
4. Ruang perawatan kelas II;
5. Ruang perawatan kelas III;
6. Ruang perawatan isolasi.

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang langsung ke ruang pengaduan;
2. Mengisi kotak saran;
3. Email :admin@rsud-bahteramas.go.id ;
4. Website : www.rsud-bahteramas.go.id;
5. Melalui Telepon Rumah Sakit : (0401) 3195611;

Melalui Handphone : 085287187121 An. Dwianasari